



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Nomor : 6386/In.37/R/11/2022

Nomor : B-5380/Un.02/HK.07/11/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-11-2022), bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

1. **Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si.** : Rektor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Kudus, berkedudukan di Jalan Conge Ngembalrejo, Bae, Kudus, Jawa Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr.Phil. Al Makin., S.Ag., MA.** : Rektor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dibawah Kementerian Agama yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 pada Tanggal 21 Maret 1997, yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan bentuk perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik pada sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan di luar studi keislaman.
- c. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; dan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Kelembagaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengaplikasikan dan meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mensinergikan dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. penyelenggaraan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, seminar, lokakarya, diskusi dan kelompok terarah; dan
- d. kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang prosedur, mekanisme, kedudukan dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/Badan/unit kerja yang ada pada **PARA PIHAK** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.
- (5) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dari masing-masing pihak yang diatur berdasarkan Nota Kesepahaman **PARA PIHAK** serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri, dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal ini salah satu pihak berkeinginan untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tentang perpanjangan Nota kesepahaman yang sebelumnya di sepakati oleh kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

Jalan Conge Ngembalrejo, Bae, Kudus, Jawa Tengah PO BOX 51

U.p. : Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus

Telp. : (0291) 438818

E-mail : www.iainkudus.ac.id

PIHAK KEDUA:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281

U.p. : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telp. : (0274) 512474

E-mail : humas@uin-suka.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi,
Lc., M.Si
Rektor
Institut Agama Islam Negeri Kudus

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Phil. Al Makin., S.Ag., MA.
Rektor
Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta